



PUTUSAN

Nomor 177 / Pid.B / 2017 / PN SO'E

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Soe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MARSEL NINO** ;
2. Tempat lahir : Tumu;
3. Umur/ tanggal lahir : 54 tahun / 31 Desember 1963;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Oeayo, RT.005/ RW.002, Dusun II Desa Tumu, Kec. Amanuban Tengah, Kab. Timor Tengah Selatan;
7. Agama : Kristen Katolik ;
8. Pekerjaan : Petani;
9. Pendidikan : SD Kelas II;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan dalam masa Penahanan oleh :

1. Penyidik, dalam tahanan Rutan sejak tanggal 4 Oktober 2017 s/d. 23 Oktober 2017 ;
2. Penyidik, dengan Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 24 Oktober 2017 s/d. tanggal 2 Desember 2017 ;
3. Penuntut Umum, dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 15 November 2017 s/d. 4 Desember 2017 ;
4. Penuntut Umum, dengan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Soe, dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 5 Desember 2017 s/d. 3 Januari 2018 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Soe, dalam Tahanan Rutan, sejak tanggal 12 Desember 2017 s/d. tanggal 10 Januari 2018 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Soe, dalam Tahanan Rutan, sejak tanggal 11 Januari 2018 s/d. tanggal 11 Maret 2018 ;



Dalam perkara ini Terdakwa menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum dan menegaskan akan menghadapi sendiri persidangan perkaranya ;

- # Pengadilan Negeri tersebut ;
- # Setelah membaca :
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soe Nomor : 177 / Pid.B / 2017 / PN.SOE, tanggal 12 Desember 2017, tentang penunjukan Majelis Hakim ;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor : 177 / Pid.B / 2017 / PN.SOE, tanggal 12 Desember 2017, tentang Penetapan Hari Sidang ;
- # Setelah mempelajari surat – surat dalam berkas perkara ;
- # Setelah mendengar keterangan Saksi - Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MARSEL NINO telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan Berat” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARSEL NINO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - Sebilah parang jenis parang potong, bergagang besi mengkilat/silver, dengan panjang sekita 50 cm;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan – alasan sebagai berikut :

- (1). Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;
- (2). Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;

Hal 2 dari 31 hal. Putusan No: 177 / Pid.B / 2017 / PN.SOE.



(3). Kesehatan saya sering terganggu sehingga selama proses penahanan saya sering berobat ke rumah sakit ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa MARSEL NINO, pada tanggal 03 Oktober 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2017 bertempat di jalan umum atau jalan raya dengan tempat bernama Oeayo Desa Tumu Kecamatan Amanuban Tengah Kab. Timor Tengah Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Soe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana dengan sengaja melukai berat orang lain yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bahwa berawal dari perkelahian antara terdakwa MARSEL NINO dengan IKNASIUS SERAN (anak korban) yang dikarenakan terdakwa sebelumnya menegur SUSANA SAKAN (isteri korban) yang telah memetik daun petes atau daun Lamtoro dipekarangan kebun yang menurut terdakwa kebun tersebut adalah milik terdakwa, sedangkan menurut IKNASIUS SERAN, SUSANA SAKAN dan Korban YOHANIS SERAN kebun tersebut adalah milik keluarga mereka, kemudian setelah perkelahian tersebut IKNASIUS SERAN pulang ke rumahnya, sekitar pukul 13.00 Wita di jalan umum atau jalan raya dengan tempat bernama Oeayo Desa Tumul Kecamatan Amanuban Tengah Kabupaten Timor Tengah Selatan terdakwa berjalan kaki menuju rumah IKNASIUS SERAN dengan membawa sebilah parang jenis parang potong bergagang besi mengkilat/silver di tangan kanannya dengan tujuan untuk mencari dan menganiaya IKNASIUS SERAN, namun saat diperjalanan menuju rumah IKNASIUS SERAN terdakwa bertemu dengan korban YOHANIS SERAN yang juga sedang berjalan menuju rumah terdakwa, kemudian tanpa berbicara terlebih dahulu terdakwa langsung menganiaya korban menggunakan parang yang berada ditangan kanannya kearah wajah korban sebanyak 1 (satu) kali dan melukai hidung sampai pipi kiri korban, setelah itu karena korban mengangkat kedua tangannya untuk menangkis terdakwa kembali mengayunkan lagi parangnya sebanyak 1 (satu) kali kearah kedua tangan korban sehingga melukai tangan kanan dan tangan kiri korban, setelah itu korban terjatuh kearah kanan dan pada saat

Hal 3 dari 31 hal. Putusan No: 177 / Pid.B / 2017 / PN.SOE.



posisi terjatuh pun terdakwa kembali mengayunkan lagi parangnya sebanyak 1 (satu) kali ke arah lengan kiri dan mengenai bahu kiri korban, kemudian korban mengatakan kepada terdakwa “kalau lekot nobah naek kaesam oet kau (kalau bisa cukup sudah jangan potong saya lagi)”, namun setelah itu terdakwa tetap mengayunkan parangnya ke arah korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga melukai bawah lutut tulang kering kaki kiri korban lalu terdakwa mengayunkan parangnya lagi dan melukai celah antara jari tengah dan jari manis kaki kiri korban, setelah itu terdengar teriakan dari MARSALINA BEES (anak menantu korban) yang mengatakan “tolong-tolong om nino (terdakwa) ada potong kasih mati kita punya bapak tua”, setelah itu karena mendengar teriakan dari MARSALINA BEES tersebut kemudian terdakwa langsung lari dan meninggalkan korban.

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor Pwt.07.03.1/15/X/2017 tanggal 03 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh dr. Erwin Leo, M.Kes selaku dokter yang memeriksa pada Puskesmas Niki-niki menyimpulkan bahwa pada pemeriksaan korban seorang laki-laki, berumur enam puluh sembilan tahun, pada pemeriksaan terdapat luka robek pada hidung sampai pipi kiri dengan luka ukuran 15x5x5 sentimeter, luka robek pada bahu kiri ukuran 4x3x2 sentimeter, luka robek pada lengan kanan ukuran 10x8x3 sentimeter, luka robek pada lengan kiri ukuran 9x5x2 sentimeter, luka robek pada tulang kering dibawah lutut kiri dengan ukuran 3x1x0,5 sentimeter, luka robek pada sela jari kaki kiri antara jari manis dan jari tengah dengan ukuran 2x5x2 sentimeter, luka tersebut diakibatkan benturan benda tajam. Pada korban dilakukan perawatan luka dan pengobatan seperlunya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa MARSEL NINO, pada tanggal 03 Oktober 2017 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2017 bertempat di jalan umum atau jalan raya dengan tempat bernama Oeayo Desa Tumu Kecamatan Amanuban Tengah Kab. Timor Tengah Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Soe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,

Hal 4 dari 31 hal. Putusan No: 177 / Pid.B / 2017 / PN.SOE.



melakukan tindak pidana penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bahwa berawal dari perkelahian antara terdakwa MARSEL NINO dengan IKNASIUS SERAN (anak korban) yang dikarenakan terdakwa sebelumnya menegur SUSANA SAKAN (isteri korban) yang telah memetik daun petes atau daun Lamtoro dipekarangan kebun yang menurut terdakwa kebun tersebut adalah milik terdakwa, sedangkan menurut IKNASIUS SERAN, SUSANA SAKAN dan Korban YOHANIS SERAN kebun tersebut adalah milik keluarga mereka, kemudian setelah perkelahian tersebut IKNASIUS SERAN pulang ke rumahnya, sekitar pukul 13.00 Wita di jalan umum atau jalan raya dengan tempat bernama Oeayo Desa Tumum Kecamatan Amanuban Tengah Kabupaten Timor Tengah Selatan terdakwa berjalan kaki menuju rumah IKNASIUS SERAN dengan membawa sebilah parang jenis parang potong bergagang besi mengkilat/silver di tangan kanannya dengan tujuan untuk mencari dan menganiaya IKNASIUS SERAN, namun saat diperjalanan menuju rumah IKNASIUS SERAN terdakwa bertemu dengan korban YOHANIS SERAN yang juga sedang berjalan menuju rumah terdakwa, kemudian tanpa berbicara terlebih dahulu terdakwa langsung menganiaya korban menggunakan parang yang berada ditangan kanannya kearah wajah korban sebanyak 1 (satu) kali dan melukai hidung sampai pipi kiri korban, setelah itu karena korban mengangkat kedua tangannya untuk menangkis terdakwa kembali mengayunkan lagi parangnya sebanyak 1 (satu) kali kearah kedua tangan korban sehingga melukai tangan kanan dan tangan kiri korban, setelah itu korban terjatuh kearah kanan dan pada saat posisi terjatuh pun terdakwa kembali mengayunkan lagi parangnya sebanyak 1 (satu) kali ke arah lengan kiri dan mengenai bahu kiri korban, kemudian korban mengatakan kepada terdakwa “kalau lekot nobah naek kaesam oet kau (kalau bisa cukup sudah jangan potong saya lagi)”, namun setelah itu terdakwa tetap mengayunkan parangnya ke arah korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga melukai bawah lutut tulang kering kaki kiri korban lalu terdakwa mengayunkan parangnya lagi dan melukai celah antara jari tengah dan jari manis kaki kiri korban, setelah itu terdengar teriakan dari MARSALINA BEES (anak menantu korban) yang mengatakan “tolong-tolong om nino (terdakwa) ada potong kasih mati kita punya bapak

Hal 5 dari 31 hal. Putusan No: 177 / Pid.B / 2017 / PN.SOE.



tua”, setelah itu karena mendengar teriakan dari MARSALINA BEES tersebut kemudian terdakwa langsung lari dan meninggalkan korban.

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor Pwt.07.03.1/15/X/2017 tanggal 03 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh dr. Erwin Leo, M.Kes selaku dokter yang memeriksa pada Puskesmas Niki-niki menyimpulkan bahwa pada pemeriksaan korban seorang laki-laki, berumur enam puluh sembilan tahun, pada pemeriksaan terdapat luka robek pada hidung sampai pipi kiri dengan luka ukuran 15x5x5 sentimeter, luka robek pada bahu kiri ukuran 4x3x2 sentimeter, luka robek pada lengan kanan ukuran 10x8x3 sentimeter, luka robek pada lengan kiri ukuran 9x5x2 sentimeter, luka robek pada tulang kering dibawah lutut kiri dengan ukuran 3x1x0,5 sentimeter, luka robek pada sela jari kaki kiri antara jari manis dan jari tengah dengan ukuran 2x5x2 sentimeter, luka tersebut diakibatkan benturan benda tajam. Pada korban dilakukan perawatan luka dan pengobatan seperlunya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa MARSEL NINO, pada tanggal 03 Oktober 2017 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2017 bertempat di jalan umum atau jalan raya dengan tempat bernama Oeayo Desa Tumu Kecamatan Amanuban Tengah Kab. Timor Tengah Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Soe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bahwa berawal dari perkelahian antara terdakwa MARSEL NINO dengan IKNASIUS SERAN (anak korban) yang dikarenakan terdakwa sebelumnya menegur SUSANA SAKAN (isteri korban) yang telah memetik daun petes atau daun Lamtoro dipekarangan kebun yang menurut terdakwa kebun tersebut adalah milik terdakwa, sedangkan menurut IKNASIUS SERAN, SUSANA SAKAN dan Korban YOHANIS SERAN kebun tersebut adalah milik keluarga mereka, kemudian setelah perkelahian tersebut IKNASIUS SERAN pulang ke rumahnya, sekitar pukul 13.00 Wita di jalan umum atau

Hal 6 dari 31 hal. Putusan No: 177 / Pid.B / 2017 / PN.SOE.



jalan raya dengan tempat bernama Oeayo Desa Tumum Kecamatan Amanuban Tengah Kabupaten Timor Tengah Selatan terdakwa berjalan kaki menuju rumah IKNASIUS SERAN dengan membawa sebilah parang jenis parang potong bergagang besi mengkilat/silver di tangan kanannya dengan tujuan untuk mencari dan menganiaya IKNASIUS SERAN, namun saat diperjalanan menuju rumah IKNASIUS SERAN terdakwa bertemu dengan korban YOHANIS SERAN yang juga sedang berjalan menuju rumah terdakwa, kemudian tanpa berbicara terlebih dahulu terdakwa langsung menganiaya korban menggunakan parang yang berada ditangan kanannya kearah wajah korban sebanyak 1 (satu) kali dan melukai hidung sampai pipi kiri korban, setelah itu karena korban mengangkat kedua tangannya untuk menangkis terdakwa kembali mengayunkan lagi parangnya sebanyak 1 (satu) kali kearah kedua tangan korban sehingga melukai tangan kanan dan tangan kiri korban, setelah itu korban terjatuh kearah kanan dan pada saat posisi terjatuh pun terdakwa kembali mengayunkan lagi parangnya sebanyak 1 (satu) kali ke arah lengan kiri dan mengenai bahu kiri korban, kemudian korban mengatakan kepada terdakwa “kalau lekot nobah naek kaesam oet kau (kalau bisa cukup sudah jangan potong saya lagi)”, namun setelah itu terdakwa tetap mengayunkan parangnya ke arah korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga melukai bawah lutut tulang kering kaki kiri korban lalu terdakwa mengayunkan parangnya lagi dan melukai celah antara jari tengah dan jari manis kaki kiri korban, setelah itu terdengar teriakan dari MARSALINA BEES (anak menantu korban) yang mengatakan “tolong-tolong om nino (terdakwa) ada potong kasih mati kita punya bapak tua”, setelah itu karena mendengar teriakan dari MARSALINA BEES tersebut kemudian terdakwa langsung lari dan meninggalkan korban.

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor Pwt.07.03.1/15/X/2017 tanggal 03 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh dr. Erwin Leo, M.Kes selaku dokter yang memeriksa pada Puskesmas Niki-niki menyimpulkan bahwa pada pemeriksaan korban seorang laki-laki, berumur enam puluh sembilan tahun, pada pemeriksaan terdapat luka robek pada hidung sampai pipi kiri dengan luka ukuran 15x5x5 sentimeter, luka robek pada bahu kiri ukuran 4x3x2 sentimeter, luka robek pada lengan kanan ukuran 10x8x3 sentimeter, luka robek pada lengan kiri ukuran 9x5x2 sentimeter, luka robek pada tulang kering dibawah lutut kiri dengan ukuran

Hal 7 dari 31 hal. Putusan No: 177 / Pid.B / 2017 / PN.SOE.



3x1x0,5 sentimeter, luka robek pada sela jari kaki kiri antara jari manis dan jari tengah dengan ukuran 2x5x2 sentimeter, luka tersebut diakibatkan benturan benda tajam. Pada korban dilakukan perawatan luka dan pengobatan seperlunya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/ menyampaikan eksepsinya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi – Saksi sebagai berikut :

1. Saksi : YOHANIS SERAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Terdakwa, ada hubungan keluarga semenda sebagai lpar dari Saksi, serta tidak ada hubungan pekerjaan dimana Terdakwa memberi upah terhadap Saksi ;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada sidang ini karena masalah penganiayaan/Pemotongan;
- Bahwa Terdakwa menganiaya/memotong saya;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 3 Oktober 2017 sekitar Jam 13.00 Wita di jalan raya di Oeayo, Desa Tumu, Kecamatan Amanuban Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Terdakwa memotong saya menggunakan parang;
- Bahwa Terdakwa memotong saya banyak kali;
- Bahwa Terdakwa memotong saya dibagian hidung sampai pipi kiri saya sebanyak 1 (satu) kali, dibagian tangan kanan dan kiri sebanyak 1 (satu) kali, di bagian bawah pundak sebanyak 1 (satu) kali, dibagian tulang kering kaki kiri sebanyak 1 (satu) kali, dibagian cela antara jari tengah dan jari manis kaki kiri sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Awal kejadiannya, saat itu saya sedang berada dirumah saya lalu datang isteri saya dan memberitahu saya bahwa tadi dia mengambil daun lamtoro untuk memberikan makan kepada sapi milik kami dimarahi oleh Terdakwa sehingga mereka berdua bertengkar, mendengar perkataan isteri saya tersebut saya keluar dari rumah saya dan datang ke rumah Terdakwa untuk menegur dia agar tidak marah-marah kalau isteri saya

Hal 8 dari 31 hal. Putusan No: 177 / Pid.B / 2017 / PN.SOE.



mengambil daun lamtoro di tempat tersebut namun belum sampai di rumah Terdakwa saya bertemu dengan Terdakwa di jalan langsung Terdakwa memotong saya menggunakan parang yang dia sedang pegang di tangannya;

- Bahwa akibat Terdakwa memotong saya tersebut saya mengalami luka dan berdarah dibagian hidung dan pipi kiri saya, dibagian tangan kanan dan tangan kiri saya, di bagian bawah pundak saya, dibagian tulang kering kaki kiri saya, dibagian cela antara jari tengah dan jari manis kaki kiri saya;
- Bahwa saat Terdakwa memotong saya dibawah pundak saya jatuh namun Terdakwa masih tetap memotong saya dibagian kaki;
- Bahwa saya Opname selama 2 (dua) minggu di rumah Sakit baru pulang ke rumah dan selanjutnya kontrol;
- Bahwa semua luka sudah sembuh tetapi bekas potong yang ada di hidung sampai ke pipi kiri masih terasa sakit walaupun sudah sembuh ;
- Bahwa sekarang saya sudah jalan normal;
- Bahwa Saya berobat di Rumah Sakit Umum Daerah So'E;
- Bahwa Biaya pengobatan saya di rumah sakit sekitar Rp. 2.000.000,- lebih;
- Bahwa Terdakwa maupun keluarganya tidak membantu biaya pengobatan saya di Rumah sakit;
- Bahwa Saya tidak mau kalau sekarang Terdakwa minta maaf karena hidung sampai ke pipi kiri saya masih rasa sakit;
- Bahwa Isteri saya memotong daun lamtoro milik saya yang tumbuh berada dekat kebun milik Terdakwa;
- Bahwa Alasan Terdakwa memarahi isteri saya karena ia mengklaim pohon lamtoro tersebut tumbuh dibatas dan Terdakwa yang pagar;
- Bahwa saya mengenal parang tersebut yang digunakan oleh Terdakwa dan menebas saya;
- Bahwa Pagar tersebut dipagar pakai kayu;
- Bahwa Saya dan Terdakwa tidak ada masalah sebelumnya;
- Bahwa Yang melihat saat Terdakwa menebas saya dengan parang adalah menantu saya;

Hal 9 dari 31 hal. Putusan No: 177 / Pid.B / 2017 / PN.SOE.



- Bahwa Menantu saya meminta tolong dengan suara keras sampai didengar oleh beberapa orang yang rumahnya dekat TKP. Lalu mereka berdatangan;
- Bahwa Saat orang – orang tersebut datang di TKP. Terdakwa sudah melarikan diri;
- Bahwa Daun lamtoro tersebut kalau dijual sekitar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa Pekerjaan saya sehari-hari sebagai petani;
- Bahwa saya terhalang tidak bisa bekerja kebun;
- **Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar semua keterangan saksi ;**

2. Saksi : IKNASIUS SERAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Terdakwa, ada hubungan keluarga sedarah dimana Terdakwa adalah Paman Saksi, serta tidak ada hubungan pekerjaan dimana Terdakwa memberi upah terhadap Saksi ;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada sidang ini karena masalah penganiayaan/Pemotongan;
- Bahwa Terdakwa memotong korban Yohanis Seran yang adalah Bapak kandung saya;
- Bahwa Saya tidak melihat langsung kejadiannya;
- Bahwa Saya mengetahui kejadiannya dari Marselina Bees yang adalah isteri saya saat ia teriak minta tolong lalu saya datang ke TKP. Saya melihat korban tergeletak bersimbah darah sedangkan Terdakwa ada di TKP. tetapi saat melihat saya ia melarikan diri;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 3 Oktober 2017 sekitar Jam 13.00 Wita di jalan raya di Oeayo, Desa Tumu, Kecamatan Amanuban Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Terdakwa memotong korban menggunakan parang;
- Bahwa Terdakwa memotong korban banyak kali;
- Bahwa Terdakwa memotong korban dibagian hidung sampai pipi kiri korban sebanyak 1 (satu) kali, dibagian tangan kanan dan kiri sebanyak 1 (satu) kali, di bagian bawah pundak sebanyak 1 (satu) kali, dibagian tulang kering kaki kiri sebanyak 1 (satu) kali, dibagian cela antara jari tengah dan jari manis kaki kiri sebanyak 1 (satu) kali;

Hal 10 dari 31 hal. Putusan No: 177 / Pid.B / 2017 / PN.SOE.



- Bahwa Awal kejadiannya, saat itu saya sedang berada dirumah saya diberitahu oleh isteri saya bahwa saat mama saya mengambil daun Lamtoro milik korban dimarahi oleh Terdakwa lalu saya konfirmasi kepada mama yang dijawab benar lalu saya pergi ke rumah Terdakwa dan menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa yang dijawab oleh Terdakwa bahwa “ ya betul jadi lu mau apa” lalu saya mengatakan kalau yang ada di lu punya rumah kami tidak ada hak tetapi pohon yang ada dikebun kami lu tidak punya hak” langsung Terdakwa menampar saya sehingga saya marah dan memukul Terdakwa setelah itu saya kembali ke rumah saya tidak lama kemudian isteri meneriakan “tolong-tolong om Nino sudah potong mati kita punya bapak tua” mendengar teriakan tersebut saya berlari ke TKP. Dan sebelum saya sampai Terdakwa langsung melarikan diri sedangkan korban tergeletak bersimbah darah lalu saya bersama beberapa orang tetangga mengangkat korban dan membawa ke Puskesmas Niki-Niki;
- Bahwa Mama kandung saya memotong daun lamtoro milik korban yang tumbuh berada dekat kebun milik Terdakwa;
- Bahwa Alasan Terdakwa memarahi mama saya karena ia mengklaim pohon lamtoro tersebut tumbuh dibatas dan Terdakwa yang pagar;
- Bahwa Saat saya datang Terdakwa melarikan diri dari TKP. Ia memegang sebilah parang di tangan kanannya;
- Bahwa Pagar tersebut dipagar pakai kayu;
- Bahwa Yang melihat saat Terdakwa menebas korban adalah Marsalina Bees;
- Bahwa Korban dan Terdakwa tidak ada masalah sebelumnya;
- Bahwa korban Opname selama 2 (dua) minggu di rumah Sakit Umum Daerah Soe baru pulang ke rumah dan selanjutnya kontrol;
- Bahwa semua luka sudah sembuh tetapi korban masih mengeluh bekas potong yang ada di hidung sampai ke pipi kiri masih terasa sakit walaupun sudah sembuh ;
- Bahwa sekarang korban sudah jalan normal;
- Bahwa Korban berobat di Rumah Sakit Umum Daerah So'E;
- Bahwa Biaya pengobatan korban di rumah sakit sekitar Rp. 2.000.000,- lebih;

Hal 11 dari 31 hal. Putusan No: 177 / Pid.B / 2017 / PN.SOE.



- Bahwa Terdakwa maupun keluarganya tidak membantu biaya pengobatan korban di Rumah sakit;
- Bahwa Daun lamtoro tersebut kalau dijual sekitar Rp. 5.000,- (lima ribu
- **Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar semua keterangan saksi ;**

3. Saksi : SUSANA SAKAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Terdakwa, ada hubungan keluarga semenda sebagai Adik Ipar Saksi, serta tidak ada hubungan pekerjaan dimana Terdakwa memberi upah terhadap Saksi ;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada sidang ini karena masalah penganiayaan/Pemotongan;
- Bahwa Terdakwa memotong korban Yohanis Seran yang adalah suami saya;
- Bahwa Saya tidak melihat langsung kejadiannya;
- Bahwa Saya mengetahui kejadiannya dari Marselina Bees yang adalah menantu saya saat Ia teriak minta tolong lalu saya datang ke TKP. Saya melihat korban tergeletak bersimbah darah sedangkan Terdakwa sudah ada di TKP;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 3 Oktober 2017 sekitar Jam 13.00 Wita di jalan raya di Oeayo, Desa Tumu, Kecamatan Amanuban Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Terdakwa memotong korban menggunakan parang;
- Bahwa Terdakwa memotong korban banyak kali;
- Bahwa Terdakwa memotong korban dibagian hidung sampai pipi kiri korban sebanyak 1 (satu) kali, dibagian tangan kanan dan kiri sebanyak 1 (satu) kali, di bagian bawah pundak sebanyak 1 (satu) kali, dibagian tulang kering kaki kiri sebanyak 1 (satu) kali, dibagian cela antara jari tengah dan jari manis kaki kiri sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Awal kejadiannya, saat itu, saya mengambil daun Lamtoro milik saya dan korban di kebun kami yang berdekatan dengan rumah Terdakwa tetapi saya dimarahi oleh Terdakwa lalu saya pulang sampai ke rumah saya memberitahu korban yang adalah suami saya yang ditanggapi bahwa nanti saya pergi bicara baik-baik dengan Terdakwa lalu korban keluar dari rumah dan pergi untuk bicara dengan Terdakwa namun baru di

Hal 12 dari 31 hal. Putusan No: 177 / Pid.B / 2017 / PN.SOE.



tengah jalan sudah terjadi kejadian pemotongan terhadap korban oleh Terdakwa;

- Bahwa Alasan Terdakwa memarahi saya karena ia mengklaim pohon lamtoro tersebut tumbuh dibatas dan Terdakwa yang pagar;
- Bahwa Pagar tersebut dipagar pakai kayu;
- Bahwa Yang melihat saat Terdakwa menebas korban adalah Marsalina Bees yang adalah menantu korban;
- Bahwa korban Opname selama 2 (dua) minggu di rumah Sakit Umum Daerah Soe baru pulang ke rumah dan selanjutnya kontrol;
- Bahwa semua luka sudah sembuh tetapi korban masih mengeluh bekas potong yang ada di hidung sampai ke pipi kiri masih terasa sakit walaupun sudah sembuh ;
- Bahwa sekarang korban sudah jalan normal;
- Bahwa Korban berobat di Rumah Sakit Umum Daerah So'E;
- Bahwa Biaya pengobatan korban di rumah sakit sekitar Rp. 2.000.000,- lebih;
- Bahwa Terdakwa maupun keluarganya tidak membantu biaya pengobatan korban di Rumah sakit;
- Bahwa Daun lamtoro tersebut kalau dijual sekitar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa Korban dan Terdakwa tidak ada masalah sebelumnya;
- **Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar semua keterangan saksi ;**

4. Saksi : FRANS TINO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, serta tidak ada hubungan pekerjaan dimana Terdakwa memberi upah terhadap Saksi ;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada sidang ini karena masalah penganiayaan/Pemotongan;
- Bahwa Terdakwa memotong korban Yohanis Seran;
- Bahwa Saya tidak melihat langsung kejadiannya;
- Bahwa Saya mengetahui kejadiannya dari Marsalina Bees yang saat ia teriak minta tolong lalu saya datang ke TKP. saya melihat korban

Hal 13 dari 31 hal. Putusan No: 177 / Pid.B / 2017 / PN.SOE.



tergeletak bersimbah darah sedangkan Terdakwa sudah tidak ada lagi di TKP.;

- Bahwa Kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 3 Oktober 2017 sekitar Jam 13.00 Wita di jalan raya di Oeayo, Desa Tumu, Kecamatan Amanuban Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Dari ceritera korban bahwa Terdakwa memotong korban menggunakan parang;
- Bahwa Terdakwa memotong korban banyak kali;
- Bahwa Terdakwa memotong korban dibagian hidung sampai pipi kiri korban sebanyak 1 (satu) kali, dibagian tangan kanan dan kiri sebanyak 1 (satu) kali, di bagian bawah pundak sebanyak 1 (satu) kali, dibagian tulang kering kaki kiri sebanyak 1 (satu) kali, dibagian cela antara jari tengah dan jari manis kaki kiri sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Awal kejadiannya, saat itu, saya sedang berada di rumah saya yang berdekatan dengan TKP. lalu saya mendengar ada teriakan meminta tolong lalu saya bergegas datang ke TKP. setelah sampai di TKP. Saya melihat korban tergeletak bersimbah darah dengan banyak luka potong di tubuh korban lalu kami mengangkat korban dan membawa ke Puskesmas Niki-Niki untuk mendapatkan pertolongan medis;
- Bahwa Saat itu Terdakwa sudah tidak ada di TKP dan yang ada disana hanya anak kandung dan menantunya korban;
- Bahwa Yang melihat saat Terdakwa menebas korban adalah Marsalina Bees yang adalah menantu korban karena saat itu ia yang teriak meminta tolong;
- Bahwa korban Opname selama 2 (dua) minggu di rumah Sakit Umum Daerah Soe;
- Bahwa Dari ceritera korban bahwa semua luka sudah sembuh tetapi korban masih mengeluh bekas potong yang ada di hidung sampai ke pipi kiri masih terasa sakit walaupun sudah sembuh ;
- Bahwa sekarang korban sudah jalan normal;
- Bahwa Korban berobat di Rumah Sakit Umum Daerah So'E;
- Bahwa Dari ceritera korban dan keluarganya bahwa biaya pengobatan korban di rumah sakit sekitar Rp. 2.000.000,- lebih;
- Bahwa Setahu saya, Korban dan Terdakwa tidak ada masalah sebelumnya;

Hal 14 dari 31 hal. Putusan No: 177 / Pid.B / 2017 / PN.SOE.



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar semua keterangan saksi ;

5. Saksi : **ISAK ASBANU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, serta tidak ada hubungan pekerjaan dimana Terdakwa memberi upah terhadap Saksi ;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada sidang ini karena masalah penganiayaan/Pemotongan;
- Bahwa Terdakwa memotong korban Yohanis Seran;
- Bahwa Saya tidak melihat langsung kejadiannya;
- Bahwa Saya mengetahui kejadiannya dari Marselina Bees yang saat la teriak minta tolong lalu saya datang ke TKP. saya melihat korban tergeletak bersimbah darah sedangkan Terdakwa sudah tidak ada lagi di TKP.;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 3 Oktober 2017 sekitar Jam 13.00 Wita di jalan raya di Oeayo, Desa Tumu, Kecamatan Amanuban Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Dari ceritera korban bahwa Terdakwa memotong korban menggunakan parang;
- Bahwa Terdakwa memotong korban banyak kali;
- Bahwa Terdakwa memotong korban dibagian hidung sampai pipi kiri korban sebanyak 1 (satu) kali, dibagian tangan kanan dan kiri sebanyak 1 (satu) kali, di bagian bawah pundak sebanyak 1 (satu) kali, dibagian tulang kering kaki kiri sebanyak 1 (satu) kali, dibagian cela antara jari tengah dan jari manis kaki kiri sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Awal kejadiannya, saat itu, saya sedang berada di rumah saya yang berdekatan dengan TKP. lalu saya mendengar ada teriakan meminta tolong lalu saya bergegas datang ke TKP. Setelah sampai di TKP. Saya melihat korban tergeletak bersimbah darah dengan banyak luka potong di tubuh korban lalu kami mengangkat korban dan membawa ke Puskesmas Niki-Niki untuk mendapatkan pertolongan medis;
- Bahwa Saat itu Terdakwa sudah tidak ada di TKP. dan yang ada disana hanya anak kandung dan menantunya korban;

Hal 15 dari 31 hal. Putusan No: 177 / Pid.B / 2017 / PN.SOE.



- Bahwa Yang melihat saat Terdakwa menebas korban adalah Marsalina Bees yang adalah menantu korban karena saat itu ia yang teriak meminta tolong;
- Bahwa korban Opname selama 2 (dua) minggu di rumah Sakit Umum Daerah Soe;
- Bahwa Dari ceritera korban bahwa semua luka sudah sembuh tetapi korban masih mengeluh bekas potong yang ada di hidung sampai ke pipi kiri masih terasa sakit walaupun sudah sembuh ;
- Bahwa sekarang korban sudah jalan normal;
- Bahwa Korban berobat di Rumah Sakit Umum Daerah So'E;
- Bahwa Dari ceritera korban dan keluarga bahwa biaya pengobatan korban di rumah sakit sekitar Rp. 2.000.000,- lebih;
- Bahwa Setahu saya, Korban dan Terdakwa tidak ada masalah sebelumnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar semua keterangan saksi ;

6. Saksi : MARSALINA BEES, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Terdakwa, ada hubungan keluarga sedarah sebagai Paman dari Saksi, serta tidak ada hubungan pekerjaan dimana Terdakwa memberi upah terhadap Saksi ;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada sidang ini karena masalah penganiayaan/Pemotongan;
- Bahwa Terdakwa memotong korban Yohanis Seran yang adalah bapak mertua saya;
- Bahwa saya melihat langsung kejadiannya;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 3 Oktober 2017 sekitar Jam 13.00 Wita di jalan raya di Oeayo, Desa Tumu, Kecamatan Amanuban Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Terdakwa memotong korban menggunakan parang;
-
- Bahwa Terdakwa memotong korban banyak kali;
- Bahwa Terdakwa memotong korban dibagian hidung sampai pipi kiri korban sebanyak 1 (satu) kali, dibagian tangan kanan dan kiri sebanyak 1 (satu) kali, di bagian bawah pundak sebanyak 1 (satu) kali, dibagian

Hal 16 dari 31 hal. Putusan No: 177 / Pid.B / 2017 / PN.SOE.



tulang kering kaki kiri sebanyak 1 (satu) kali, dibagian cela antara jari tengah dan jari manis kaki kiri sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa Awal kejadiannya, saat itu, ibu mertua saya mengambil daun Lamtoro milik dia dan korban di kebun mereka yang berdekatan dengan rumah Terdakwa tetapi la dimarahi oleh Terdakwa lalu ibu mertua saya pulang sampai ke rumahnya memberitahu korban yang adalah suaminya yang ditanggapi oleh korban bahwa nanti la pergi bicara baik-baik dengan Terdakwa lalu korban keluar dari rumah dan pergi untuk bicara dengan Terdakwa namun baru di tengah jalan sudah terjadi kejadian pemotongan terhadap korban oleh Terdakwa, melihat kejadian tersebut saya teriak meminta tolong pada tetangga untuk datang melera'i sehingga datang suami saya dan tetangga yang dekat di TKP. namun saat mereka datang Terdakwa sudah melarikan diri;
- Bahwa Yang tiba duluan di TKP. saat mendengar teriakan saya adalah suami saya dan saat dia sampai Terdakwa belum jauh meninggalkan TKP.;
- Bahwa Saya melihat Terdakwa menebas korban dari jarak sekitar 100 meter;
- Bahwa korban Opname selama 2 (dua) minggu di rumah Sakit Umum Daerah Soe;
- Bahwa Alasan Terdakwa memarahi ibu mertua saya karena la mengklaim pohon lamtoro tersebut tumbuh dibatas dan Terdakwa yang pagar;
- Bahwa Pagar tersebut dipagar pakai kayu;
- Bahwa korban Opname selama 2 (dua) minggu di rumah Sakit Umum Daerah Soe baru pulang ke rumah dan selanjutnya kontrol;
- Bahwa semua luka sudah sembuh tetapi korban masih mengeluh bekas potong yang ada di hidung sampai ke pipi kiri masih terasa sakit walaupun sudah sembuh ;
- Bahwa sekarang korban sudah jalan normal;
- Bahwa Korban berobat di Rumah Sakit Umum Daerah So'E;
- Bahwa Biaya pengobatan korban di rumah sakit sekitar Rp. 2.000.000,- lebih;
- Bahwa Terdakwa maupun keluarganya tidak membantu biaya pengobatan korban di Rumah sakit;

Hal 17 dari 31 hal. Putusan No: 177 / Pid.B / 2017 / PN.SOE.



- Bahwa Daun lamtoro tersebut kalau dijual sekitar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa Korban dan Terdakwa tidak ada masalah sebelumnya;
- **Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar semua keterangan saksi ;**

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa memotong korban Yohanis Seran
- Bahwa Kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 3 Oktober 2017 sekitar Jam 13.00 Wita di jalan raya di Oeayo, Desa Tumu, Kecamatan Amanuban Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Saya memotong korban banyak kali;
- Bahwa Saya menebas korban dengan parang karena la memukul saya lebih dulu dengan tongkat yang ia pegang ditangannya dan sebelumnya juga anak korban atas nama Iknasius Seran memukul saya;
- Bahwa Awalnya saat itu anak korban atas nama Iknasius Seran datang dan memarahi saya dan mengatakan mengapa tadi bapak memarahi mama saya dan saya menjawab bahwa saya memarahi mamamu karena la mengambil daun lamtoro yang ada dibatas di pagar, mendengar jawaban saya tersebut, Iknasius Seran langsung memukul saya setelah itu la pulang, menjelang beberapa jam kemudian datang korban dan saya bertemu dia di jalan lalu dia mengatakan mengapa saudara memarahi isteri saya karena dia mengambil daun lamtoro tersebut dan saya menjawab bahwa saya memarahi isterimu karena la mengambil daun lamtoro yang ada dibatas di pagar karena lamtoro itu saya yang pagar mendengar jawaban saya korban langsung memukul saya dengan tongkat yang ada ditangannya sehingga saya marah dan menebas dia dengan parang yang saya pegang di tangan saat itu;
- Bahwa Tongkat korban terbuat dari kayu;
- Bahwa saya memotong korban dibagian hidung sampai pipi kiri korban sebanyak 1 (satu) kali, dibagian tangan kanan dan kiri sebanyak 1 (satu) kali, di bagian bawah pundak sebanyak 1 (satu) kali, dibagian tulang kering kaki kiri sebanyak 1 (satu) kali, dibagian cela antara jari tengah dan jari manis kaki kiri sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa tubuh korban yang kena parang mengalami luka dan berdarah;

Hal 18 dari 31 hal. Putusan No: 177 / Pid.B / 2017 / PN.SOE.



- Bahwa Tanah yang saya buat kebun adalah milik bapak Nubatonis yang memberikan ijin pada saya untuk buat kebun;
- Bahwa Tanah itu awalnya adalah milik Nubatonis yang sudah dihibahkan kepada saya kemudian baru saya memberikan ijin kepada Terdakwa untuk membuat kebun;
- Bahwa Saya marah karena korban duluan memukul saya dengan tongkatnya;
- Bahwa saya mengenal parang tersebut adalah milik saya yang saya gunakan dan menebas korban Yohanis Seran;
- Bahwa Setelah saya memotong korban saya lari menyerahkan diri ke Polsek Niki-Niki karena saya takut anak-anak korban;
- Bahwa Saya dan Terdakwa tidak ada masalah sebelumnya;
- Bahwa Harga daun lamtoro tersebut sekitar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa Saya mengaku bersalah;
- Bahwa Saya menyesal karena memotong korban;
- Bahwa Saya mengambil parang untuk mengikuti Iknasius Seran untuk memotong dia karena dia memukul saya;
- Bahwa Karena saat saya bertemu korban dia marah-marahan dan memukul saya dengan tongkat yang dipegang ditangannya sehingga saya marah dan memotong korban;
- Bahwa apabila setelah saya memotong korban dan saya bertemu lagi dengan Iknasius saya pasti potong dia juga;;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Sebilah parang jenis parang potong, bergagang besi mengkilat/silver, dengan panjang sekita 50 cm ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar, peristiwanya terjadi pada tanggal 3 Oktober 2017, di jalan umum di Oeayo, Desa Tumu, Kecamatan Amanuban Tengah, Kab. Timor Tengah Selatan ;
2. Bahwa benar, peristiwanya berawal ketika terjadi perkelahian antara terdakwa MARSEL NINO dengan IKNASIUS SERAN (anak dari korban) karena terdakwa sebelumnya menegur SUSANA SAKAN (isteri dari korban) yang telah memetik daun lamtoro dipekarangan kebun yang menurut

Hal 19 dari 31 hal. Putusan No: 177 / Pid.B / 2017 / PN.SOE.



terdakwa adalah miliknya, sedangkan menurut IKNASIUS SERAN, SUSANA SAKAN dan Korban YOHANIS SERAN kebun tersebut adalah milik keluarga mereka ;

3. Bahwa benar, setelah perkelahian tersebut IKNASIUS SERAN pulang ke rumahnya, dan sekitar pukul 13.00 Wita di jalan umum di Oeayo, Desa Tumum, Kecamatan Amanuban Tengah, terdakwa dengan berjalan kaki berjalan menuju rumah IKNASIUS SERAN dengan membawa sebilah parang di tangan kanannya, namun ditengah diperjalanan menuju rumah IKNASIUS SERAN terdakwa bertemu dengan korban YOHANIS SERAN yang juga sedang berjalan menuju rumah terdakwa ;
4. Bahwa benar, terdakwa langsung mengayunkan parangnya kearah wajah korban, setelah itu terdakwa kembali mengayunkan lagi parangnya kearah kedua tangan korban yang sedang berusaha menangkis parang Terdakwa sehingga melukai tangan kanan dan tangan kiri korban, melihat korban terjatuh, terdakwa kembali mengayunkan parangnya ke arah lengan kiri dan mengenai bahu kiri korban, kemudian korban berteriak seraya berkata “kalau lekot nobah naek kaesam oet kau (kalau bisa cukup sudah jangan potong saya lagi)”, namun terdakwa tetap kembali mengayunkan parangnya ke arah korban yang melukai bawah lutut tulang kering kaki kiri korban lalu terdakwa mengayunkan parangnya lagi dan melukai celah antara jari tengah dan jari manis kaki kiri korban, setelah itu terdengar teriakan dari MARSALINA BEES (anak menantu korban) yang mengatakan “tolong-tolong om nino (terdakwa) ada potong kasih mati kita punya bapak tua”, mendengar teriakan dari MARSALINA BEES tersebut terdakwa langsung lari dan meninggalkan korban ;
5. Bahwa benar, berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor Pwt.07.03.1/15/X/2017 tertanggal 3 Oktober 2017, yang ditandatangani oleh dr. Erwin Leo, M.Kes selaku dokter yang memeriksa pada Puskesmas Niki-niki menyimpulkan bahwa pada pemeriksaan korban seorang laki-laki, berumur enam puluh sembilan tahun, pada pemeriksaan terdapat luka robek pada hidung sampai pipi kiri dengan luka ukuran 15x5x5 sentimeter, luka robek pada bahu kiri ukuran 4x3x2 sentimeter, luka robek pada lengan kanan ukuran 10x8x3 sentimeter, luka robek pada lengan kiri ukuran 9x5x2 sentimeter, luka robek pada tulang kering dibawah lutut kiri dengan ukuran 3x1x0,5 sentimeter, luka robek pada sela jari kaki kiri antara jari manis dan

Hal 20 dari 31 hal. Putusan No: 177 / Pid.B / 2017 / PN.SOE.



jari tengah dengan ukuran 2x5x2 sentimeter, luka tersebut diakibatkan benturan benda tajam. Pada korban dilakukan perawatan luka dan pengobatan seperlunya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 354 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. dengan sengaja ;
3. melukai berat orang lain ;
4. melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur : Barang siapa,

Menimbang, bahwa perbuatan pidana (straftbaar feit) adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh suatu aturan hukum, adapun larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang (subyek dari strafbbaar feit) yang melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa kata-kata “**barang siapa**” dimaksudkan sebagai siapa orangnya atau setiap orang (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi di bawah sumpah di depan persidangan, serta keterangan dari Terdakwa sendiri yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan, serta telah sesuai pula identitasnya dengan Surat Perintah

Hal 21 dari 31 hal. Putusan No: 177 / Pid.B / 2017 / PN.SOE.



Penyidikan serta surat – surat lain yang bersangkutan, maka jelaslah yang dimaksud **“barang siapa”** disini adalah benar Terdakwa sebagai subyek hukum yang dihadapkan di depan persidangan perkaranya ;

Dengan demikian maka unsur “barang siapa” dalam perkara ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur : dengan sengaja,

Menimbang bahwa “sengaja” sebagaimana dimaksud dalam Kamus Bahasa Indonesia (KBI) yang disusun oleh Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional adalah “dimaksudkan (direnakan)” atau “memang diniatkan begitu” atau “tidak secara kebetulan” ;

Menimbang bahwa menurut Memorie van toelichting (MvT) bahwa yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau “opset” itu adalah “willen en wetens” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (weten) akan akibat daripada perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dari hasil pemeriksaan dipersidangan, yang diperoleh dari keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diketahui bahwa peristiwanya terjadi pada tanggal 3 Oktober 2017, di jalan umum di Oeayo, Desa Tumu, Kecamatan Amanuban Tengah, Kab. Timor Tengah Selatan ;

Bahwa peristiwanya berawal ketika terjadi perkelahian antara terdakwa MARSEL NINO dengan IKNASIUS SERAN (anak dari korban) karena terdakwa sebelumnya menegur SUSANA SAKAN (isteri dari korban) yang telah memetik daun lamtoro dipekarangan kebun yang menurut terdakwa adalah miliknya, sedangkan menurut IKNASIUS SERAN, SUSANA SAKAN dan Korban YOHANIS SERAN kebun tersebut adalah milik keluarga mereka ;

Bahwa setelah perkelahian tersebut IKNASIUS SERAN pulang ke rumahnya, dan sekitar pukul 13.00 Wita di jalan umum di Oeayo, Desa Tumu, Kecamatan Amanuban Tengah, terdakwa dengan berjalan kaki berjalan menuju rumah IKNASIUS SERAN dengan membawa sebilah parang di tangan kanannya, namun ditengah diperjalanan menuju rumah IKNASIUS SERAN terdakwa bertemu dengan korban YOHANIS SERAN yang juga sedang berjalan menuju rumah terdakwa ;

Hal 22 dari 31 hal. Putusan No: 177 / Pid.B / 2017 / PN.SOE.



Bahwa terdakwa langsung mengayunkan parangnya kearah wajah korban, setelah itu terdakwa kembali mengayunkan lagi parangnya kearah kedua tangan korban yang sedang berusaha menangkis parang Terdakwa sehingga melukai tangan kanan dan tangan kiri korban, melihat korban terjatuh, terdakwa kembali mengayunkan parangnya ke arah lengan kiri dan mengenai bahu kiri korban, kemudian korban berteriak seraya berkata “kalau lekot nobah naek kaesam oet kau (kalau bisa cukup sudah jangan potong saya lagi)”, namun terdakwa tetap kembali mengayunkan parangnya ke arah korban yang melukai bawah lutut tulang kering kaki kiri korban lalu terdakwa mengayunkan parangnya lagi dan melukai celah antara jari tengah dan jari manis kaki kiri korban, setelah itu terdengar teriakan dari MARSALINA BEES (anak menantu korban) yang mengatakan “tolong-tolong om nino (terdakwa) ada potong kasih mati kita punya bapak tua”, mendengar teriakan dari MARSALINA BEES tersebut terdakwa langsung lari dan meninggalkan korban ;

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor Pwt.07.03.1/15/X/2017 tertanggal 3 Oktober 2017, yang ditandatangani oleh dr. Erwin Leo, M.Kes selaku dokter yang memeriksa pada Puskesmas Niki-niki menyimpulkan bahwa pada pemeriksaan korban seorang laki-laki, berumur enam puluh sembilan tahun, pada pemeriksaan terdapat luka robek pada hidung sampai pipi kiri dengan luka ukuran 15x5x5 sentimeter, luka robek pada bahu kiri ukuran 4x3x2 sentimeter, luka robek pada lengan kanan ukuran 10x8x3 sentimeter, luka robek pada lengan kiri ukuran 9x5x2 sentimeter, luka robek pada tulang kering dibawah lutut kiri dengan ukuran 3x1x0,5 sentimeter, luka robek pada sela jari kaki kiri antara jari manis dan jari tengah dengan ukuran 2x5x2 sentimeter, luka tersebut diakibatkan benturan benda tajam. Pada korban dilakukan perawatan luka dan pengobatan seperlunya ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menebaskan parangnya terhadap Saksi Korban tersebut jelas memang dikehendaki (willen) oleh Terdakwa dan menurut Majelis Hakim Terdakwa juga jelas mengerti (weten) akan akibat daripada perbuatan tersebut akan menimbulkan luka dan rasa sakit terhadap saksi korban serta dapat saja membahayakan nyawa para saksi korban, sehingga Majelis berkeyakinan Terdakwa telah “dengan sengaja” melakukan perbuatan tersebut terhadap saksi korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka menurut hemat majelis unsur ad. 2 telah terpenuhi ;

Hal 23 dari 31 hal. Putusan No: 177 / Pid.B / 2017 / PN.SOE.



Ad. 4. Unsur : melukai berat orang lain,

Menimbang, bahwa pasal 90 KUHP menyebutkan luka berat berarti :

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu panca indera;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dari hasil pemeriksaan dipersidangan, yang diperoleh dari keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diketahui bahwa peristiwanya terjadi pada tanggal 3 Oktober 2017, di jalan umum di Oeayo, Desa Tumu, Kecamatan Amanuban Tengah, Kab. Timor Tengah Selatan ;

Bahwa peristiwanya berawal ketika terjadi perkelahian antara terdakwa MARSEL NINO dengan IKNASIUS SERAN (anak dari korban) karena terdakwa sebelumnya menegur SUSANA SAKAN (isteri dari korban) yang telah memetik daun lamtoro dipekarangan kebun yang menurut terdakwa adalah miliknya, sedangkan menurut IKNASIUS SERAN, SUSANA SAKAN dan Korban YOHANIS SERAN kebun tersebut adalah milik keluarga mereka ;

Bahwa setelah perkelahian tersebut IKNASIUS SERAN pulang ke rumahnya, dan sekitar pukul 13.00 Wita di jalan umum di Oeayo, Desa Tumum, Kecamatan Amanuban Tengah, terdakwa dengan berjalan kaki berjalan menuju rumah IKNASIUS SERAN dengan membawa sebilah parang di tangan kanannya, namun ditengah diperjalanan menuju rumah IKNASIUS SERAN terdakwa bertemu dengan korban YOHANIS SERAN yang juga sedang berjalan menuju rumah terdakwa ;

Bahwa terdakwa langsung mengayunkan parangnya kearah wajah korban, setelah itu terdakwa kembali mengayunkan lagi parangnya kearah kedua tangan korban yang sedang berusaha menangkis parang Terdakwa sehingga melukai tangan kanan dan tangan kiri korban, melihat korban terjatuh,

Hal 24 dari 31 hal. Putusan No: 177 / Pid.B / 2017 / PN.SOE.



terdakwa kembali mengayunkan parangnya ke arah lengan kiri dan mengenai bahu kiri korban, kemudian korban berteriak seraya berkata “kalau lekot nobah naek kaesam oet kau (kalau bisa cukup sudah jangan potong saya lagi)”, namun terdakwa tetap kembali mengayunkan parangnya ke arah korban yang melukai bawah lutut tulang kering kaki kiri korban lalu terdakwa mengayunkan parangnya lagi dan melukai celah antara jari tengah dan jari manis kaki kiri korban, setelah itu terdengar teriakan dari MARSALINA BEES (anak menantu korban) yang mengatakan “tolong-tolong om nino (terdakwa) ada potong kasih mati kita punya bapak tua”, mendengar teriakan dari MARSALINA BEES tersebut terdakwa langsung lari dan meninggalkan korban ;

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor Pwt.07.03.1/15/X/2017 tertanggal 3 Oktober 2017, yang ditandatangani oleh dr. Erwin Leo, M.Kes selaku dokter yang memeriksa pada Puskesmas Niki-niki menyimpulkan bahwa pada pemeriksaan korban seorang laki-laki, berumur enam puluh sembilan tahun, pada pemeriksaan terdapat luka robek pada hidung sampai pipi kiri dengan luka ukuran 15x5x5 sentimeter, luka robek pada bahu kiri ukuran 4x3x2 sentimeter, luka robek pada lengan kanan ukuran 10x8x3 sentimeter, luka robek pada lengan kiri ukuran 9x5x2 sentimeter, luka robek pada tulang kering dibawah lutut kiri dengan ukuran 3x1x0,5 sentimeter, luka robek pada sela jari kaki kiri antara jari manis dan jari tengah dengan ukuran 2x5x2 sentimeter, luka tersebut diakibatkan benturan benda tajam. Pada korban dilakukan perawatan luka dan pengobatan seperlunya ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat saja mengakibatkan bahaya maut bagi korban ataupun dapat mengakibatkan korban kehilangan nyawanya/ meninggal dunia, sehingga jelas perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang “**melukai berat orang lain**” ;

Dengan demikian unsur ad. 3 telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 4. Unsur : melakukan Penganiayaan.

Menimbang, bahwa “*kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh seseorang*” disebut dengan “*penganiayaan*”, dengan demikian untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai kesengajaan untuk :

- menimbulkan rasa sakit pada orang lain ;

Hal 25 dari 31 hal. Putusan No: 177 / Pid.B / 2017 / PN.SOE.



- menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau ;
- merugikan kesehatan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dari hasil pemeriksaan dipersidangan, yang diperoleh dari keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diketahui bahwa peristiwanya terjadi pada tanggal 3 Oktober 2017, di jalan umum di Oeayo, Desa Tumu, Kecamatan Amanuban Tengah, Kab. Timor Tengah Selatan ;

Bahwa peristiwanya berawal ketika terjadi perkelahian antara terdakwa MARSEL NINO dengan IKNASIUS SERAN (anak dari korban) karena terdakwa sebelumnya menegur SUSANA SAKAN (isteri dari korban) yang telah memetik daun lamtoro dipekarangan kebun yang menurut terdakwa adalah miliknya, sedangkan menurut IKNASIUS SERAN, SUSANA SAKAN dan Korban YOHANIS SERAN kebun tersebut adalah milik keluarga mereka ;

Bahwa setelah perkelahian tersebut IKNASIUS SERAN pulang ke rumahnya, dan sekitar pukul 13.00 Wita di jalan umum di Oeayo, Desa Tumum, Kecamatan Amanuban Tengah, terdakwa dengan berjalan kaki menuju rumah IKNASIUS SERAN dengan membawa sebilah parang di tangan kanannya, namun ditengah diperjalanan menuju rumah IKNASIUS SERAN terdakwa bertemu dengan korban YOHANIS SERAN yang juga sedang berjalan menuju rumah terdakwa ;

Bahwa terdakwa langsung mengayunkan parangnya kearah wajah korban, setelah itu terdakwa kembali mengayunkan lagi parangnya kearah kedua tangan korban yang sedang berusaha menangkis parang Terdakwa sehingga melukai tangan kanan dan tangan kiri korban, melihat korban terjatuh, terdakwa kembali mengayunkan parangnya ke arah lengan kiri dan mengenai bahu kiri korban, kemudian korban berteriak seraya berkata “kalau lekot nobah naek kaesam oet kau (kalau bisa cukup sudah jangan potong saya lagi)”, namun terdakwa tetap kembali mengayunkan parangnya ke arah korban yang melukai bawah lutut tulang kering kaki kiri korban lalu terdakwa mengayunkan parangnya lagi dan melukai celah antara jari tengah dan jari manis kaki kiri korban, setelah itu terdengar teriakan dari MARSALINA BEES (anak menantu korban) yang mengatakan “tolong-tolong om nino (terdakwa) ada potong kasih mati kita punya bapak tua”, mendengar teriakan dari MARSALINA BEES tersebut terdakwa langsung lari dan meninggalkan korban ;

Hal 26 dari 31 hal. Putusan No: 177 / Pid.B / 2017 / PN.SOE.



Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor Pwt.07.03.1/15/X/2017 tertanggal 3 Oktober 2017, yang ditandatangani oleh dr. Erwin Leo, M.Kes selaku dokter yang memeriksa pada Puskesmas Niki-niki menyimpulkan bahwa pada pemeriksaan korban seorang laki-laki, berumur enam puluh sembilan tahun, pada pemeriksaan terdapat luka robek pada hidung sampai pipi kiri dengan luka ukuran 15x5x5 sentimeter, luka robek pada bahu kiri ukuran 4x3x2 sentimeter, luka robek pada lengan kanan ukuran 10x8x3 sentimeter, luka robek pada lengan kiri ukuran 9x5x2 sentimeter, luka robek pada tulang kering dibawah lutut kiri dengan ukuran 3x1x0,5 sentimeter, luka robek pada sela jari kaki kiri antara jari manis dan jari tengah dengan ukuran 2x5x2 sentimeter, luka tersebut diakibatkan benturan benda tajam. Pada korban dilakukan perawatan luka dan pengobatan seperlunya ;

Menimbang, bahwa oleh karena jelas perbuatan Terdakwa telah menimbulkan rasa sakit terhadap para saksi korban karena luka – luka yang dialaminya, maka dengan demikian unsur ad. 4 “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 354 Ayat (1) KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya meminta keringanan hukuman, maka permintaan mana akan dipertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan Majelis mengenai berapa hukuman yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam requisitoirnya meminta kepada Majelis agar Terdakwa dijatuhkan pidana selama **3 (Tiga) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijalannya ;

Hal 27 dari 31 hal. Putusan No: 177 / Pid.B / 2017 / PN.SOE.



Menimbang, bahwa oleh karena itu kini sampailah pada pertimbangan berapa hukuman (sentencing atau straffoemeting) yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas ;

Menimbang, bahwa mengingat asas “tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan”, maka Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan ;

Menimbang, bahwa kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana, karena dilihat dari pandangan masyarakat, sebenarnya dia masih memiliki pilihan lain yang wajar atau memilih jalan lain yang baik dan patut, untuk menyelesaikan permasalahannya, selain daripada melakukan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum tidak dapat dilepaskan dari keadaan batin dari orang yang melakukan tindak pidana dan hubungan antara keadaan batin itu dengan tindak pidananya, dengan demikian Majelis akan menilai aspek psikologis dari Terdakwa saat ia melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menebaskan perangnya berkali – kali ketubuh korban hanya karena masalah daun lamtoro adalah berlebihan apalagi mereka hidup berdampingan, perbuatan Terdakwa tersebut sangatlah tidak patut, Terdakwa tidak seharusnya berbuat demikian, karena Terdakwa sebenarnya masih memiliki pilihan lain atau memilih jalan lain selain daripada melakukan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dapat disimpulkan serta dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka berat pada korban sehingga perlu pemulihan yang cukup lama;

Hal 28 dari 31 hal. Putusan No: 177 / Pid.B / 2017 / PN.SOE.



Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari kenyataan kehidupan sehari-hari banyak masalah negatif timbul akibat tindak pidana ini maka oleh karena itu Majelis berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dihukum, dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan **pembalasan**, bukan juga untuk **menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat mendidik dan mencegah** agar dikemudian hari tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dan juga hal ini sebagai peringatan bagi masyarakat lainnya untuk tidak melakukan hal yang sama ;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek yuridis, serta keadaan bathin atau aspek kejiwaan/ psikologis Terdakwa, dan **dengan memperhatikan disparitas antar perkara**, aspek keadilan masyarakat serta kemampuan Terdakwa untuk dapat berbuat lain selain daripada melakukan perbuatan tersebut maka Majelis berpendapat bahwa tuntutan pidana dari penuntut umum yang menuntut **3 (Tiga) Tahun dan 6 (Enam) Bulan, dirasakan cukup berat dengan kesalahannya ;**

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 100 K / PID / 1984 tanggal 13 Agustus 1985, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa pasal 194 ayat (1) KUHP menentukan, bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali namanya tercantum dalam

Hal 29 dari 31 hal. Putusan No: 177 / Pid.B / 2017 / PN.SOE.



putusan tersebut, kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusakkan sehingga tidak dapat lagi dipergunakan ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- Sebilah parang jenis parang potong, bergagang besi mengkilat/silver, dengan panjang sekita 50 cm

Menimbang, bahwa barang bukti mana, telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum maka berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa tentang jenis hukuman serta lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana akan dituangkan dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis telah memadai, sepadan, dan adil serta manusiawi dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;

Memperhatikan, Pasal 354 Ayat (1) KUHP serta Undang - Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **MARSEL NINO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Penganiayaan Berat"** ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **3 (tiga) Tahun** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Hal 30 dari 31 hal. Putusan No: 177 / Pid.B / 2017 / PN.SOE.



5. Menyatakan barang bukti berupa :

- Sebilah parang jenis parang potong, bergagang besi mengkilat/ silver, dengan panjang sekita 50 cm ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe pada hari : Selasa, tanggal 6 Februari 2018, oleh: **MUSLIH HARSONO, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua, **PUTU DIMA INDRA, SH.**, dan **PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2018, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **DANIAL BETY**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : **PRIMAWIBAWA RANTJALOBO, SH., M.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan, serta **TERDAKWA** ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **PUTU DIMA INDRA, SH.**

MUSLIH HARSONO, SH., MH.

2. **PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, SH.**

PANITERA PENGGANTI,

DANIAL BETY

Hal 31 dari 31 hal. Putusan No: 177 / Pid.B / 2017 / PN.SOE.